



**PENETAPAN**

**Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.Crp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, lahir di Bengkulu, pada tanggal 3 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, disebut **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, lahir di Batu Panko, pada tanggal 26 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, disebut **Pemohon II**;

**PEMOHON III**, lahir di Lubuk Kembang, pada tanggal 18 Februari 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, disebut **Pemohon III**;

**PEMOHON IV**, lahir di Lubuk Kembang, pada tanggal 18 Februari 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, disebut **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 16 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup, Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.Crp, tanggal 17 September 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. **1** dari **14**  
Penetapan 82/Pdt.P/2021/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan perempuan bernama **PEMOHON II** (Pemohon II) pada tanggal Jum'at di Desa Btau Panco pada tanggal 19 Mei 2006 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 383/47/V/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 20 Mei 2006, dan Pemohon III telah menikah dengan perempuan bernama **PEMOHON IV** (Pemohon IV) pada hari Selasa di Desa Lubuk Kembang tanggal 27 Juli 2004 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 526/61/VII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 28 Juli 2004;
2. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. **ANAK KE-1**, perempuan, lahir pada tanggal 27 Januari 2007;
  - b. **ANAK KE-2**, perempuan, lahir pada tanggal 17 april 2014;
  - c. **ANAK KE-3**, laki-laki, lahir pada tanggal 25 April 2018, dan sekarang ke 3 (tiga) anak tersebut ikut bersama Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
    - a. **ANAK KE-1 PIII DAN PIV**, laki-laki, lahir pada tanggal 8 Agustus 2005;
    - b. **ANAK KE-2 PIII DAN PIV**, perempuan, lahir pada tanggal 20 Agustus 2014, dan sekarang ke 2 (dua) anak tersebut ikut bersama Pemohon III dan Pemohon IV;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang perempuan bernama **ANAK KE-1**, umur 14 tahun 8 (delapan) bulan, bertempat tinggal di Jalan Gondang Dia, RT.012 RW.004, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, dengan seorang laki-laki calon suaminya yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **ANAK KE-1 PIII DAN PIV** , 16 tahun 1 (satu) bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV telah cukup lama menjalani hubungan

Hlm. 2 dari 14  
Penetapan 82/Pdt.P/2021/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan para Pemohon;

5. Bahwa karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV telah pernah melakukan hubungan sebelum menikah, maka Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV merasa terdesak dan bertanggung jawab untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku pihak orang tua calon dari pengantin perempuan, begitu pula Pemohon III dan Pemohon IV orang tua calon pengantin laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan anak Pemohon II serta anak Pemohon III dan anak Pemohon IV belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum boleh menikah, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 14 tahun 8 (delapan) bulan, dan calon suami anak Pemohon I dan dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV baru berumur 16 tahun 1 (satu) bulan;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan

Hlm. 3 dari 14  
Penetapan 82/Pdt.P/2021/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon I dan anak Pemohon II serta anak Pemohon III dan anak Pemohon IV belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong Nomor B.299/Kua.07.03/10/PW.01/IX/2021 tertanggal 14 September 2021;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK KE-1**) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (**ANAK KE-1 PIII DAN PIV**) untuk segera dinikahkan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon ke persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada para Pemohon dan anak para Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi para Pemohon dan anak para Pemohon tetap ingin melanjutkan perkawinan tersebut dan para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Hlm. 4 dari 14  
Penetapan 82/Pdt.P/2021/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK KE-1 binti Tri Yuni dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK KE-1 PIII DAN PIV, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK KE-1 saat ini berusia 14 tahun 8 bulan dan belum pernah menikah, sementara ANAK KE-1 PIII DAN PIV berusia 16 tahun 1 bulan dan belum pernah menikah;
- Bahwa ANAK KE-1 binti Tri Yuni setuju dan ANAK KE-1 PIII DAN PIV bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ANAK KE-1 dan ANAK KE-1 PIII DAN PIV mengetahui rencana perkawinan mereka dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran sejak 3 bulan yang lalu dan pernah satu kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa ANAK KE-1 dan ANAK KE-1 PIII DAN PIV melakukan hubungan badan disebabkan keduanya dalam pengaruh obat yang dimasukan oleh teman ANAK KE-1 dan ANAK KE-1 PIII DAN PIV kedalam minuman mereka;
- Bahwa ANAK KE-1 PIII DAN PIV saat ini sudah bekerja membantu orang tua di kebun yang penghasilannya tidak menentu atau sebagai imbalannya ANAK KE-1 PIII DAN PIV diberi uang jajan oleh orang tuanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;

Hlm. 5 dari 14  
Penetapan 82/Pdt.P/2021/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi ijazah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 134 Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen

Hlm. 6 dari 14  
Penetapan 82/Pdt.P/2021/PA.Crp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Serketaris Desa Lubuk Kembang, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Kepala MTs Muhmmadiyah Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.14;

Hlm. 7 dari 14  
Penetapan 82/Pdt.P/2021/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan syarat atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.15;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya, dan menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK KE-1 binti Tri Yuni dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK KE-1 PIII DAN PIV diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan karena anak para Pemohon masing-masing belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.15, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazege/en serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 merupakan akta otentik berupa KTP, kutipan akta nikah, kartu keluarga, akta kelahiran anak dan ijazah anak, maka terbukti Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II mempunyai anak kandung bernama ANAK KE-1 binti Tri Yuni yang lahir tanggal 27 Januari 2007 atau berusia 14 tahun 8 bulan dengan pendidikan terakhir Sekolah Dasar yang telah diselesaikan pada tanggal 12 Juni 2019;

Hlm. 8 dari 14  
Penetapan 82/Pdt.P/2021/PA.Crp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 merupakan akta otentik berupa KTP, kutipan akta nikah, kartu keluarga, akta kelahiran anak dan ijazah anak, maka terbukti Pemohon III bernama PEMOHON III dan Pemohon IV bernama Leni Maryani binti Awal mempunyai anak kandung bernama ANAK KE-1 PIII DAN PIV yang lahir tanggal 8 Agustus 2005 atau berusia 16 tahun 1 bulan dengan pendidikan terakhir Sekolah Mengah Pertama yang telah diselesaikan pada tanggal 4 Juni 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.15 merupakan akta otentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK KE-1 binti Tri Yuni dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK KE-1 PIII DAN PIV telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK KE-1 binti Tri Yuni dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK KE-1 PIII DAN PIV telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong karena usia anak para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 14 tahun 8 bulan sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV berusia 16 tahun 1 bulan;
- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anak mereka karena keduanya sudah berpacaran selama 3 bulan bahkan anak para Pemohon pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sehingga untuk menghindari agar tidak terjadi lagi hubungan badan di luar nikah antara anak para Pemohon, maka para Pemohon meminta agar anak para Pemohon tersebut dapat segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini bekerja membantu orang tua di kebun yang penghasilannya tidak menentu atau

Hlm. 9 dari 14  
Penetapan 82/Pdt.P/2021/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai imbalannya anak Pemohon III dan Pemohon IV diberi uang jajan oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, para Pemohon mohon agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan, terhadap hal itu akan dipertimbangkan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hlm. **10** dari **14**  
Penetapan 82/Pdt.P/2021/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada para Pemohon dan anak para Pemohon, agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi para Pemohon dan anak para Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang adalah 14 tahun 8 bulan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah 16 tahun 1 bulan atau belum sampai usia minimal seorang untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon maupun anak para Pemohon menyatakan bahwa alasan pokok mengajukan permohonan ini karena anak para Pemohon pernah satu kali melakukan hubungan badan, dan para Pemohon khawatir hal tersebut terjadi lagi karena para Pemohon tidak dapat mengawasi anak-anak mereka secara terus menerus;

Menimbang, bahwa seseorang yang diperbolehkan menikah menurut Islam adalah seseorang yang telah mampu untuk menikah sebagaimana Hadits Rasulullah SWT:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ  
فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مُتَّقٍ عَلَيْهِ

Artinya:

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di

Hlm. 11 dari 14  
Penetapan 82/Pdt.P/2021/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu (HR Muttafaq Alaihi).

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu untuk menikah jika seseorang itu telah matang jiwa dan raganya karena tujuan menikah bukanlah agar seorang laki-laki dan seorang perempuan dihalalakan berhubungan badan akan tetapi lebih dari itu yaitu agar dapat mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, yang dilandasi rasa tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami dan istri dengan harapan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "*kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*", kemudian pada sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) *Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:*

a. *mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.* Sehingga menjadi tanggung jawab para Pemohon memberikan pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan serta perlindungan terbaik bagi anak-anaknya, termasuk didalamnya memberi pendidikan agama yang layak diantaranya memberikan pemahaman tentang larangan melakukan perbuatan zina, selain itu menikahkan anak pada usia yang masih sangat belia bukan jalan yang tepat untuk menghindari perbuatan zina.

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya alasan sangat mendesak atau keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan bagi anak para Pemohon, pengadilan berpendapat permohonan para Pemohon tidak cukup alasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun

Hlm. **12** dari **14**  
Penetapan 82/Pdt.P/2021/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. ---Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1443 Hijriah oleh **Faisal Amri, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Curup yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Elsi Suryani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

**Faisal Amri, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Elsi Suryani, S.H.**

Perincian biaya perkara:

- |                   |      |                  |
|-------------------|------|------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp | 30.000,00        |
| 2. Proses         | : Rp | 75.000,00        |
| 3. Panggilan      | : Rp | 150.000,00       |
| 4. PNBK Panggilan | : Rp | 20.000,00        |
| 5. Redaksi        | : Rp | 10.000,00        |
| 6. Meterai        | : Rp | <u>10.000,00</u> |

Hlm. **13** dari **14**  
Penetapan 82/Pdt.P/2021/PA.Crp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. **14** dari **14**  
Penetapan 82/Pdt.P/2021/PA.Crp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)